BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 112.A/PP.00.02/K.YO-05/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.;

c. bahwa selain dalam konteks konteks regulasi, Bawaslu Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor B-1168/M.4.10/Es.2/06/2024 tentang Data Personil Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 Kota Yogyakarta dari Unsur Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta;

e bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Nomor: Sprin/914/VI/HUK.6.6/2023 tentang Data Personil Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 Kota Yogyakarta dari Unsur Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Di Wilayah Kota Yogyakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Surat Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor B-1325/M.4.10/Es.2/06/2024 tentang Data Personil Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 Kota Yogyakarta dari Unsur Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta;

7. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Nomor: Sprin/914/VI/HUK.6.6/2023 tentang Data Personil Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 Kota Yogyakarta dari Unsur Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Yogyakarta Tahun 2024 sesuai

dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta;

KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Yogyakarta

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Ketua

Andie Kartala, S.Pd

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

(1). Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta
(2). Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
(3). Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 112.A/PP.00.02/K.YO-05/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA YOGYAKARTA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	**ANDIE KARTALA, S.Pd**	**Penasehat**	KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
2.	**ADITYA SURYA DHARMA, S.IK., M.H**	**Penasehat**	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
3.	**SUROTO, S.H., M.H**	**Penasehat**	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
4.	**SITI NURHAYATI, S.S**	**Pembina**	ANGGOTA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
5.	**M.P PROBO SATRIO, S.H**	**Pembina**	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
6.	**ALDEN JUNIEDY SIMANJUNTAK, S.H., M.H**	**Pembina**	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
7.	**JANTAN PUTRA BANGSA, S.Fil., M.A**	**Koordinator**	ANGGOTA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
8.	**M.P PROBO SATRIO, S.H**	**Koordinator**	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
9.	**ALDEN JUNIEDY SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**	**Koordinator**	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
10.	**FAJAR MARCHITO SALEH, S.H**	**Anggota**	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
11.	**ABDI RAHMAD HIDAYAH HARAHAP, S.H., M.H**	**Anggota**	KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

12.	**MUHAMMAD FAHRUDIN, S.IP**	**Anggota**	KASUBBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
13.	**ADITYA SURYANA SANTOSO, A.Md**	**Anggota**	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
14	**CHATARINA PUTRI DWI SULISTYOWATI, S.E**	**Anggota**	PENDUKUNG ADMINISTRASI SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
15.	**JUPRIADI SAPUTRA, S.Pd**	**Anggota**	PENDUKUNG ADMINISTRASI SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
16.	**MEILINDA ADHARINI, S.IP**	**Anggota**	PENDUKUNG ADMINISTRASI SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
17.	**NOPIAN GATOT, S.H., M.H**	**Anggota**	KANIT 2 KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
18.	**SAPTO HARTANTO, S.H**	**Anggota**	PS KASUBNIT 7 KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
19.	**SULISTYAWAN, S.H**	**Anggota**	PS PANIT OPSNAL 2 UNIT RESKRIM POLSEK TEGALREJO
20.	**ARIF FACHRUDIN, S.H**	**Anggota**	BA RESKRIM
21.	**CAHYO NUGROHO, S.H**	**Anggota**	BA RESKRIM
22.	**VARID AMIJAYA**	**Anggota**	BA RESKRIM
23.	**ARIYANA WIDAYATI, S.H**	**Anggota**	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
24.	**SUYATNO, S.H., M.H**	**Anggota**	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
25.	**NUR MAYA, S.H., M.H**	**Anggota**	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 26 JUNI 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Ketua

Andie Kartala, S.Pd